

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK

Disusun dan diajukan oleh

**MOHAMAD NUR MULIATNO ABBAS
B022181054**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DARI PENYALAHGUNAAN
KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK**

***Legal Protection Against Debtors from Abuse of
Circumstances in the Standard Credit Agreement***

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada
Program Studi Magister kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh:

Mohamad Nur Muliatno Abbas
B022181054

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DARI
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU
PERJANJIAN KREDIT BANK**

Disusun dan diajukan oleh


**Mohamad Nur Muliatno Abbas
NIM: B022181054**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 04 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Ahmadi Miru., SH., MH
Nip. 19610607 198601 1 003


Dr. Nurfaidah Said., SH., MH., M.Si
Nip. 196000621 198601 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur., SH., MH
Nip. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Farida Patittingi., SH., M.Hum
Nip. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Nur Muliatno Abbas
Nim : B022181054
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DARI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Januari 2021

Yang menyatakan



Mohamad Nur Muliatno Abbas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta atas segala rahmat dan nikmat islamnya serta keleluasaan jalan untuk menyelesaikan study sehingga penulis dapat mengajukan usulan judul tesis ini. Taklupa pula shalawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suritauladan yang sempurna bagi kaum muslimin serta penunjuk arah bagi akal fikir manusia terhadap Agama Allah SWT yang sempurna bagi kaum muslimin. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dari Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank.**

Dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan maupun kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun dari Ibu/Bapak Dosen pembimbing agar tesis ini dapat terselesaikan dalam tahap penulisannya dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Ahmadi Miru. SH. MH dan Dr. Nurafaidah Said. SH. MH. M.Si. yang telah memperlakukan saya sebagai murid, sehingga berkat bimbingan, arahan dan petunjuknya yang telah diberikan kepada saya telah diperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan tesis ini.

Tak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang

terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A. selaku rektor fakultas hukum universitas hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi. SH. M.Hum. selaku dekan fakultas hukum universitas hasanuddin beserta seluruh jajarannya
3. Dr. Sri Susyanti Nur. SH., M.H. selaku ketua Program Studi
4. Prof. Dr. Anwar Borahima. SH. MH., Dr. Winner Sitorus. SH. LLM., dan Dr. Marwah. SH.MH. selaku penguji dalam tesis penulis yang telah memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
5. Para dosen di lingkungan fakultas hukum khususnya pada program studi kenotariatan universitas hasanuddin, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Seluruh sahabat-sahabat pada program magister kenotariatan universitas hasanuddin, khususnya angkatan 2018, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian studi kenotariatan universitas hasanuddin
7. Isteriku tercinta Ervina Yulianti Mohamad. SH. MH., serta anakku Anindya Nadhira Abbas, yang selalu mendoakan penulis.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata,

tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 04 Januari 2021

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mohamad N Muliatno Abbas', written over a horizontal line.

Mohamad N Muliatno Abbas

ABSTRAK

Mohamad Nur Muliatno Abbas, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit (dibimbing oleh Prof. Dr. Ahmadi Miru., SH. MH, Dr. Nurfaidah Said., SH. MH. M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi penyalahgunaan keadaan pada kontrak baku perjanjian kredit bank.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.

Munculnya hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Secara umum dalam perjanjian debitor hanya bisa menerima keinginan bank. Contoh klausul baku dalam perjanjian kredit produktif yang memberatkan debitor adalah "Ketentuan suku bunga kredit dapat direview dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan". Klausul tersebut sangat memberatkan debitor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesepakatan dalam Klausula baku perjanjian kredit Bank BNI tidak mengandung penyalahgunaan keadaan karena pada dasarnya debitor sebenarnya masih memiliki alternatif lain untuk menambah modal guna menyelamatkan usahanya. Sehingga indikator penyalahgunaan keadaan yang dalam hal ini adalah adanya keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi tidak terpenuhi. Pada klausula baku perjanjian kredit belum memberikan perlindungan hukum bagi debitor. Bentuk perlindungan hukum bagi debitor hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam Pasal 18 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13SEOJK/07/2014. Selain itu terdapat juga peraturan lainnya untuk melindungi nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No 10/1/PBI/2008.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyalahgunaan Keadaan; Kontrak Baku; Perjanjian Kredit

ABSTRACT

Mohamad Nur Muliatno Abbas, Legal Protection Against Debtors from Abuse of Circumstances in the Standard Credit Agreement (supervised by Ahmadi Miru and Nurfaidah Said). This study aims to criticize the abuse of circumstances in the standard contract of bank credit agreements. This research is normative research or sometimes called doctrinal research, namely legal research that used secondary data obtained through literature research. The research used the legal and conceptual approach. Then it used the method of prescriptive analysis.

Based on the credit agreement between creditors and debtors emerges legal relations. Generally in the agreement, the debtor could only accept the desire of banks. An example of a standard clause in a productive credit agreement that is burdensome to the debtor is "The terms of credit interest rates can be reviewed and re-determined unilaterally and without notification". This clause is very burdensome to the debtor. The results of this study indicate that the agreement in the standard clause of the BNI credit agreement does not contain abuse of circumstances because basically the debtor actually still has other alternatives to increase capital to save his business. Therefore, the indicator of abuse of the situation which are the existence of a desperate situation and the absence of other alternatives for the economically weak party has not been met. The standard clause of the credit agreement does not provide legal protection for debtors. The form of legal protection for debtors is only found in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This legal protection is applied in Article 18 paragraph (1), Bank Indonesia Regulation Number 16/01 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Circular of the Financial Services Authority Number 13SEOJK / 07/2014. In addition, there are also other regulations to protect customers, namely Bank Indonesia Regulation Number. 7/7 / PBI / 2005 concerning the settlement of customer complaints as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/10 / PBI / 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 8/5 / PBI / 2006 concerning banking mediation as amended by PBI No 10/1 / PBI / 2008.

Keywords: Legal Protection; Abuse of Circumstances; Standard Contract; Credit agreement

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-asas hukum perjanjian	15
3. Syarat sahnya perjanjian	18
4. Pembatalan Perjanjian.....	22
5. Macam-macam pembatalan perjanjian	24
6. Unsur-unsur Perjanjian	41
B. Perjanjian kredit, Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi	43
1. Perjanjian Kredit	43
2. Pengertian Perjanjian Baku	44
3. Klausul Eksonerasi	46
C. LandasanTeori	48
1. Teori Penyalahgunaan Keadaan.....	48
2. Teori Perlindungan Hukum	53
D. Kerangka Pikir	62

E. Definisi Oprasional	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Metode Pendekatan	66
C. Teknik Pengumpulan bahan penelitian	68
D. Teknik analisa bahan.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit.	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kredit Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.....	108
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi atau selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak pertanyaan mengenai isi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.¹

Dalam perkembangannya, hukum didesak untuk lebih dapat menjangkau dinamika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam bidang hukum perdata khususnya terkait dengan bangunan hukum kontrak.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 1

Hukum kontrak yang didasari kesepakatan para pihak menjadi salah satu elemen penting sebab jika melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) BW, menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas dalam kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam melakukan kontrak atau perjanjian pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.²

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 BW memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja, namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Kebebasan berkontrak tanpa batas diasumsikan akan cenderung kepada terjadinya penyalahgunaan keadaan dan

² *Ibid.* hlm 2

perbuatan merugikan bagi satu pihak yang berada dalam posisi tawar lemah. Oleh sebab itu seringkali posisi tawar yang yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.³

Selain itu dalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi dalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.⁴

Cacat kehendak adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah ketidaksempurnaan kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas.⁵

Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 BW mengatur bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan”. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 BW tersebut meliputi: kesesatan atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.

³ Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatasan Kebebasan Berkontrak*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Jurnal Vol 14. No. 2. Sumatra Utara, 2011, Hlm 295

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan* (bagian pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 217

⁵ *Ibid.* hlm 17

Faktor terjadinya cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 BW tersebut dinamakan faktor cacat kehendak yang klasik. Selain faktor cacat kehendak yang dimaksudkan Pasal 1321 BW tersebut, seiring dengan perkembangan hukum perdata di dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan.⁶

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor cacat kehendak dapat diartikan sebagai suatu bentuk cacat kehendak (*wilsgebrek*). Apabila dalam suatu keadaan tertentu seseorang seharusnya mengerti dan dapat mencegah terjadinya perjanjian bahwa karena ada pihak lain yang kondisinya tidak berpengalaman, tidak bisa berpikir panjang, atau karena keadaan darurat sehingga pihak lain tersebut tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁷

Ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum ada pengaturannya dalam BW, tetapi ajaran ini telah diterima dalam yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang keempat.

Penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan

⁶ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 7

⁷ Utiyafina Mardhati Hazhin, Heru Saputra Lumban, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing*. Surabaya: Universitas Surabaya. Jurnal Ketha Patrika Vol. 41. Surabaya, 2019, Hlm 98

pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil, sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431K/Pdt/1985 pada tanggal 4 maret 1987 dalam kasus yang terkenal dengan sebutan “kasus buku pensiun” kasus ini membahas klausula dalam perjanjian pinjam meminjam yang berisi bahwa si berutang, seorang purnawirawan, dikenai bunga sebesar 10% setiap bulannya dan juga harus menyerahkan buku pembayaran dana pensiun miliknya sebagai jaminan hutang. Purnawirawan tersebut digugat ke pengadilan karena tidak mampu membayar utang beserta bunganya. Pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sama-sama mengabulkan gugatan tersebut, namun sebaliknya mahkamah agung republik Indonesia dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan negeri sekaligus pengadilan tinggi tersebut. Hakim mahkamah agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam dengan bunga 10% maupun klausul penyerahan buku pembayaran dana pensiun sebagai “jaminan” tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat purnawirawan tersebut tidak berpenghasilan lain.⁸

⁸ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberti, Yogyakarta, 2010, Hlm 66-67

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapatlah terlihat bahwa secara tidak langsung, pengadilan pada tingkatan kasasi telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materil maupun mengenai unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi.

Dalam perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor, bank selalu membuat perjanjian dalam bentuk kontrak baku. Definisi mengenai kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.⁹ Dalam perjanjian baku dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitor setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh kreditor maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitor atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.

Penggunaan perjanjian baku dibatasi dan terdapat sejumlah larangan terhadap pencantuman klausula baku seperti disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian pembatasan klausula baku juga terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/01/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen jasa sistem pembayaran, selain itu otoritas jasa keuangan juga sudah mengeluarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/SEOJK07/2014 guna membatasi perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 39

Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor tersebut, menyebabkan pihak bank mengabaikan hak-hak dari debitor. Pada umumnya debitor hanya dapat menerima saja keinginan dari pihak bank. Sebagai contoh suatu klausula baku dalam perjanjian kredit produktif yang dianggap memberatkan yaitu kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak menghentikan kredit, kemudian ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila dilihat dari ketentuan klausula tersebut di atas jelas-jelas sangat memberatkan debitor. Klausul seperti ini seringkali dipandang hakim sebagai klausul yang memberatkan debitor dan berpotensi tidak mencerminkan norma kepatutan, hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3956 K/Pdt/2000.¹⁰ Klausul tentang penetapan bunga di kemudian hari dipandang dapat memberatkan debitor. klausul-klausul yang memberatkan debitor dan akan merugikan debitor di kemudian hari dapat mengindikasikan tentang adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi.

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni, memanfaatkan keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

¹⁰ Amin Imanuel Bureni, *Asas Keseimbangan dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3956 K/Pdt/2000*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013 Hlm 15

Keunggulan ekonomis dari kreditor sering sangat dominan sehingga mempengaruhi debitor untuk memutuskan kehendak secara rasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesepakatan yang dilakukan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan mengandung penyalahgunaan keadaan ?
2. Apakah kontrak baku perjanjian kredit telah memberikan perlindungan hukum bagi debitor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkritisi penyalahgunaan keadaan pada kontrak baku perjanjian kredit
2. Untuk mengkritisi perlindungan hukum pada kontrak baku perjanjian kredit

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat:

1. Manfaat teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perjanjian

dan hukum perbankan yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang kontrak baku yang pada umumnya memberatkan debitor
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi program magister kenotariatan di Universitas Hasanuddin makassar serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis bidang perbankan dalam hal ini mengenai penyalahgunaan keadaan terhadap kontrak baku perjanjian kredit

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit telah dibahas dalam beberapa penelitian oleh mahasiswa hukum di Indonesia. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran yang terkait yaitu tesis yang ditulis oleh mahasiswa

Universitas Gadjah mada atas nama Rendy Saputra dengan judul analisis yuridis penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai alasan perjanjian, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015.

Penelitian ini menitikberatkan pada indikator dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Kesimpulan penelitian ini adalah dari beberapa putusan pengadilan, para hakim mendasari pertimbangan putusannya dalam melihat perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dari beberapa aspek tolak ukur yakni aspek pada fase kontraktual, aspek formulasi perjanjian, serta aspek moralitas. Hal ini tampak berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada kontrak baku perjanjian kredit produktif perbankan serta perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan

Kemudian penelitian berikutnya yaitu tesis dengan judul analisis yuridis tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku dengan syarat kesepakatan. Ditulis oleh mahasiswa Universitas Brawijaya atas nama Zuhro Puspitasari, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku berdasar dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 BW. Kesimpulan dari penelitian ini penyalahgunaan dalam perjanjian baku berkaitan dengan syarat kesepakatan dalam Pasal

1320 BW. Penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang membatasi kehendak bebas. penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak berimbang di mana dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, kesepakatan semu yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keperluannya.

Kemudian tesis selanjutnya dengan judul implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan. Tesis ini ditulis oleh Sutedjo Bomantoro mahasiswa Universitas Islam Indonesia, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2004. Penelitian tersebut menitikberatkan pada apakah yang menjadi tolak ukur bagi hakim untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dalam praktek peradilan di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penelitian ini adalah tolak ukur yang digunakan hakim untuk adanya penyalahgunaan keadaan yaitu didasarkan pada asas kepatutan, keadilan dan itikad baik. Kemudian penafsiran hakim terhadap penyalahgunaan keadaan masih sangat beragam, hal ini di karenakan minimnya pengetahuan hakim terhadap pemahaman ajaran penyalahgunaan keadaan. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada penyalahgunaan keadaan yang terjadi pada kontrak baku perjanjian kredit produktif perbankan serta perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga persetujuan yang berasal dari bahasa belanda yakni *Overeenkomst*. Menurut Subekti “suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹¹ Menurut Ahmadi Miru Hukum kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹²

Menurut Muhammad Syaifudin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam BW sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah “*Overeenkomst*” dan “*Contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam buku III titel kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, yang dalam bahasa

¹¹ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hlm 43

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 2

belanda ditulis “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹³

Satrio menjelaskan bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama, menurut J. Satrio perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹⁴ Sedangkan menurut Tahir Tungadi perjanjian adalah persetujuan atau sepakat untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan hukum harta benda.¹⁵

Menurut Arthur S dan Marianne M.M Tillema kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak dan juga untuk pihak lain.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum yang berarti apabila janji itu dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Istilah

¹³ *Op.cit.* Leli Joko Suryono. Hlm 43

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 27

¹⁵ Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Prespektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2 Nomor 2, 2016, hlm 154

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pactasuntservanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 7

perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *overeenkomst*. Salah satu syarat sahnya *overeenkomst* adalah adanya *toesteming* yang diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak ataupun *consensus*. Apabila *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan maka akan menimbulkan kejanggalan sehingga dari segi opsionalnya, Mertokusumo menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst* sehingga arti perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian atau persetujuan dengan kontrak. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, pothier tidak memberikan perbedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *Contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian di mana dua orang atau lebih menciptakan, penghapusan (*opheffen*) atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.¹⁸ Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm 110-117

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010 hlm 14

Sedangkan KMRT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹⁹ Dalam Pasal 1320 BW terkandung asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri

¹⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 3

dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.²⁰ Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti yang menentukan bahwa asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 jo 1338 BW. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.²¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW. Asas ini merupakan asas yang bersifat universal. Menurut Adam Smith bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm 108-109

²¹ *Ibid.* hlm 37

perkembangan paham pasar bebas.²² Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:²³

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji-janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas itikad baik

²² Endro Martono, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*, Yustisia Merdeka: Jurnal Hukum Vol. 2. Nomor 2. September 2016. Hlm 72

²³ Ahmadi Miru, *Op.cit.* Hlm 4

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁴

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:²⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW tersebut yaitu:²⁶

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara

²⁴ *Ibid.* hlm 5

²⁵ *Ibid.* hlm 13

²⁶ *Ibid.*, Hlm 13

untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

Biasanya masyarakat menilai pernyataan kehendak harus dinyatakan secara tegas. Padahal pernyataan kehendak tidak harus dinyatakan secara tegas, Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:²⁷

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lawan. Karena pada kenyataannya acap kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna namun dimengerti oleh pihak lawannya
- 4) Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu asalkan dipahami atau diterima dari pihak lawannya.

Menurut Ahmadi Miru Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:²⁸

- 1) Dengan cara tertulis

²⁷ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019, Hlm 98

²⁸ Ahmadi Miru, *Op. cit.* hlm 14

- 2) Dengan cara lisan
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu
- 4) Dengan berdiam diri

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu sakit ingatan, atau pemboros.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan seseorang dianggap tidak cakap apabila:³⁰

- 1) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah
- 2) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu, atau boros

Sementara itu dalam Pasal 1330 BW ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:³¹

a. Orang-orang yang belum dewasa

²⁹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm 29

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus huruf c diatas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

- c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang merupakan jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.³²

- d. Sebab yang halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi

³² *Ibid.* hlm 30

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³³

4. Pembatalan Perjanjian

Dalam khazanah hukum perjanjian, yang dimaksud pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perjanjian itu dianggap tidak ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.³⁴

Terhadap konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hal ini jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, namun dalam perkembangannya jika perjanjian melanggar syarat objektif, bukan keseluruhan isi perjanjian yang batal demi hukum melainkan hanya klausul yang melanggar syarat objektif saja yang batal demi hukum. dan karenanya tidak ada pula perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk ditiadakan penuntutan (*null and void*). Untuk syarat subjektif, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh

³³ *Ibid.* hlm 30-31

³⁴ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 28

salah satu pihak yang mempunyai hak untuk itu. Adapun pihak tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izin secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak untuk itu. Demi menjamin ketertiban hukum, opsi pembatalan ini berlaku selama lima tahun.³⁵

Dalam jenis perikatan tertentu seperti perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya saja perikatan itu akan batal apabila terjadi peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.³⁶ Dalam Pasal 1265 BW ditentukan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada perikatan.³⁷

Lebih lanjut, dalam Pasal 1266 ayat (1) BW juga ditentukan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tidak terpenuhinya esensi perjanjian dan pemenuhan prestasi dari salah satu pihak yang telah ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan perjanjian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Maka, berdasarkan ketentuan ini pula wanprestasi dapat dianggap sebagai suatu syarat

³⁵ *Ibid.* hlm 29

³⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan 6, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm 62

³⁷ *Ibid.*

batal.³⁸ Namun, apabila terjadi wanprestasi, tidak otomatis perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi harus terlebih dahulu dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam hal ini peranan hakim menjadi penting dalam memutuskan apakah pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi telah membawa kerugian yang begitu besar.³⁹

5. Macam-macam Pembatalan Perjanjian

Dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam BW, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian yaitu:⁴⁰

- a. Tidak terpenuhinya syarat formal untuk jenis perjanjian formal yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum
- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat

Perjanjian batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada pula perikatan yang lahir karenanya. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai konsekuensi dari cacatnya perjanjian, antara lain:⁴¹

³⁸ *Ibid*, Hlm 63

³⁹ Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 84

⁴⁰ Rendy Saputra, *Op.cit.* Hlm 30

⁴¹ *Ibid.* Hlm 30

- a. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formal tidak terpenuhi, format perjanjian itu sendiri, cara pembuatannya dan/atau cara pengesahan perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. Ahli hukum memberikan pengertian memberikan perjanjian formal sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga diisyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum.⁴² Pengaturan terkait hal ini bertentangan dengan asas konsensualisme. Oleh karena itu, untuk sahnya sebuah perjanjian formal ini memang tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan berdasarkan pada asas konsensualisme tersebut.
- b. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi,
Berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat objektif perjanjian adalah hal tertentu atau sebab atau kausa yang halal. Syarat objektif mengenai “hal tertentu” diartikan sebagai objek perjanjian⁴³ atau apa yang menjadi hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor menurut Subekti. Oleh karena itu, menurut KUPerdata, sebuah objek dari suatu perjanjian haruslah dapat diperdagangkan, dapat

⁴² *Ibid.* hlm 30

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 79-80

ditentukan jenisnya, dapat dinilai dengan uang, serta memungkinkan untuk dilakukan.⁴⁴

Mengenai syarat objektif terakhir, yaitu sebab atau kausa yang halal merupakan isi atau dasar perjanjian bukan motif diadakannya perjanjian.⁴⁵ Hal ini dipertegas dalam Pasal 1335 BW yang menetapkan “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

- c. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum

Subyek yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang atau pihak-pihak tertentu.⁴⁶ Aturan ini bersifat memaksa sehingga tidak dapat dikesampingkan.

- d. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi

Syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, tetapi para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila fakta atau peristiwa tersebut terjadi, perjanjian tersebut menjadi batal.⁴⁷ Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum tentu terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya, justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan.

⁴⁴ Rendy Saputra, *Op. cit.* Hlm 30

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 18

⁴⁶ Rendy Saputra, *Op.cit.* Hlm 30

⁴⁷ *Ibid.* hlm 31

Kedua syarat ini diatur dalam BW ditentukan bahwa, “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya perikatan itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”⁴⁸

Selaras dengan Pasal 1265 BW yang menentukan bahwa, “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan, ia hanya mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, ada kategori lain yang dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan antara lain:⁵⁰

- a. Dapat dibatalkan karena ada cacat pada kehendak pihak yang membuatnya

Cacat kehendak yang dimaksudkan adalah perjanjian yang terjadi akibat adanya unsur:⁵¹

- 1) Kekhilafan dan kesesatan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* hlm 32

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 17

⁵¹ *Ibid.*

Dalam Pasal 1321 BW: tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1449 BW: perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.⁵²

Dalam pembahasan tentang kesesatan, baik kesesatan semu maupun kesesatan yang sesungguhnya Ahmadi Miru memberikan contoh yang lebih mudah dimengerti yaitu sebagai berikut: seorang pedagang kaki lima memesan susu pada suatu toko Gudang rabat yang memberikan pelayanan pesan antar. Pada pembicaraan melalui telepon pedagang kaki lima ini memperkenalkan dirinya sebagai pedagang kaki lima dan hendak memesan satu dus susu kental manis, namun yang diucapkan oleh pedagang kaki lima tersebut adalah seratus dus susu kental manis.⁵³ Berdasarkan contoh di atas tampak bahwa pedagang kaki lima tersebut keliru dalam mengucapkan yakni terdapat perbedaan

⁵² *Ibid.* hlm 18

⁵³ *Ibid.* hlm 19

antara kehendak memesan “satu dus susu kental manis” dengan pernyataannya memesan “seratus dus susu kental manis”⁵⁴

Pada kasus di atas sebenarnya tidak terjadi perjanjian karena pengusaha toko gudang rabat tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pedagang kaki lima tersebut keliru dalam mengucapkan pesannya karena tidak mungkin kalau hanya pedagang kaki lima memesan seratus dus susu kental manis. Hal ini berbeda jika seandainya jumlah pesanan pedagang kaki lima tersebut merupakan hal yang wajar, misalnya dua dus sekalipun pernyataan pesanan tersebut berbeda dengan kehendaknya. Namun pengusaha toko gudang rabat percaya tentang hal tersebut, karena pesanan dua dus kental manis biasa bagi pedagang kaki lima. Dalam hal demikian, lahir perjanjian karena prinsipnya pernyataan seseorang yang berbeda dengan kehendaknya tetap mengikat kecuali jika pernyataan tersebut menimbulkan kepercayaan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keliru.⁵⁵

Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kesesatan semu bukan alasan pembatalan perjanjian dengan alasan adanya cacat kehendak, melainkan memang tidak lahir perjanjian. Apabila kekeliruan itu diketahui atau seharusnya diketahui oleh pihak lawan atau seharusnya

⁵⁴ *Ibid.* hlm 20

⁵⁵ *Ibid.* hlm 20

diketahui oleh pihak lawan atau sebaliknya telah lahir suatu perjanjian yang sah apabila pernyataan yang keliru tersebut menimbulkan kepercayaan kepada pihak lawan bahwa pernyataan tersebut adalah benar.⁵⁶

Berbeda dengan kesesatan semu yang hanya kekeliruan dalam menyatakan kehendak, dalam kesesatan yang sesungguhnya, pernyataan yang disampaikan merupakan pernyataan yang sesuai dengan kehendak tersebut lahir karena adanya kekeliruan mengenai objek perjanjian. Sebagai contoh: seorang pedagang madu menyatakan kehendaknya pada seorang agen madu sumbawa untuk membeli madu dengan merek X karena pelanggannya lebih menyukai madu merek X karena merupakan madu sumbawa yang dihasilkan dari lebah madu liar. Namun karena ada madu sumbawa lainnya bermerek Y yang harganya lebih murah, pedagang madu tersebut memesan madu merek Y tersebut sebanyak 500 botol karena menyangka bahwa madu Y tersebut juga merupakan madu sumbawa yang juga dihasilkan dari lebah madu liar, padahal sesungguhnya dihasilkan dari lebah madu peliharaan.⁵⁷

Dalam kasus ini terdapat kekeliruan mengenai objek perjanjian, yaitu “madu yang dihasilkan dari lebah madu liar” sehingga walaupun perjanjian ini sah dan mengikat, bagi pihak yang mengalami kesesatan dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm 21

dengan alasan bahwa perjanjian tersebut terjadi karena adanya kesesatan.⁵⁸

Menurut Herlien Budiono ada dua macam kekeliruan/kesesatan dalam kesesatan membuat kontra, yaitu:⁵⁹

- a. Kekeliruan/kesesatan yang sebenarnya yang merujuk pada situasi kehendak dan pernyataan satu sama lain berkesesuaian, tetapi kehendak satu pihak atau keduanya terbentuk secara cacat, sehingga kontrak yang telah terbentuk dapat dibatalkan karena terdapat pengaruh kekeliruan/kesesatan. sebaliknya jika kekeliruan/kesesatan diketahui sebelumnya tidak akan terbentuk kontrak, sehingga sepatutnya kontrak dapat dibatalkan. undang-undang tidak akan menerima alasan adanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau fakta sebelum dibentuknya kontrak.
- b. Kekeliruan/kesesatan yang semu yang pada prinsipnya tidak akan terbentuk kontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai. Artinya syarat ketentuan undang-undang belum terpenuhi mengingat kehendak tidak sejalan dengan pernyataan satu dengan yang lainnya.

2) Paksaan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ilham Akbar, *Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan*, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, 2016, Hlm 101

Paksaan merupakan alasan kedua yang dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.⁶⁰

Paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tersebut adalah ancaman psikologis yang berupa ancaman-ancaman tertentu yang melanggar hukum.⁶¹

Ancaman yang melanggar hukum dapat terjadi dalam dua hal yaitu:⁶²

- a) Sesuatu yang yang diancamkan itu sendiri memang sudah melanggar hukum, misalnya pembunuhan, penganiayaan, laporan palsu, dan lain-lain.
- b) Sesuatu yang diancamkan tidak melanggar hukum namun ancaman itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.⁶³

Sebagai contoh ancaman yang ancamannya sendiri memang melanggar hukum, jika si A mengancam akan menganiaya si B, jika si B tidak bersedia menjual mobil antiknya kepada si A, kemudian berdasarkan ancaman tersebut, si B bersedia menjual mobil antiknya kepada si A.

⁶⁰ *Ibid.* hlm 38

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* hlm 25

Dalam kasus ini si B dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut karena adanya paksaan dari si A.⁶⁴

Contoh lain terhadap ancaman yang ancamannya sendiri tidak melanggar hukum adalah jika si A mengancam akan menggugat si B lewat pengadilan untuk membayar utang-utangnya jika si B tidak bersedia memberikan sebagian tanah kepadanya untuk memperlebar jalan masuk kerumah A yang kebetulan berada di belakang rumah si B berdasarkan ancaman tersebut. Si B menyetujui untuk memberikan sebagian tanahnya kepada si A.⁶⁵

Ancaman untuk menggugat ke pengadilan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi karena tujuan ancaman tersebut adalah untuk memperoleh Sesuatu yang tidak dapat menjadi hak si A, menjadikan ancaman itu tergolong perbuatan melanggar hukum, sehingga memungkinkan bagi si B menjadikan ancaman tersebut sebagai alasan pembatalan perjanjian yang telah dibuatnya dengan A untuk menyerahkan sebagian tanahnya.⁶⁶

3) Penipuan

Penipuan dapat menyebabkan seseorang yang tertipu sesat tentang barang yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian,

⁶⁴ *Ibid.* hlm 26

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.* hlm 26

diketahui bahwa kesesatan dan penipuan mengakibatkan orang sesat terhadap objek perjanjian.⁶⁷

Berkaitan dengan hal di atas, Nieuwenhuis menyatakan bahwa penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifikasikan. Dikatakan ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang menyesatkan dari pihak lawan.⁶⁸

Penipuan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1328 BW sebagai berikut: penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, hal ini berarti setiap pembatalan kontrak dengan alasan penipuan, harus dibuktikan telah terjadinya penipuan tersebut.⁶⁹

Menurut Nieuwenhuis, untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan dalam Pasal 1328 BW, mengisyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*). Dahulu peradilan mengaitkan penggunaan bentuk jamak ini dengan konsekuensi bahwa satu kebohongan saja tidak

⁶⁷ *Ibid.* hlm 27

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan. Pendirian ini sekarang telah ditinggalkan (*cf. HR 2-5-1969, 344: Beukinga Van de Linde*). Bagaimanapun juga dari Arrest ini dapat disimpulkan bahwa juga sengaja berdiam diri (mendiamkan) dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan penipuan.⁷⁰

Kesimpulan di atas tentu harus dicermati karena dalam kesesatan diisyaratkan bahwa pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang terjadinya kesesatan orang yang sesat tersebut sehingga yang berdasarkan pendapat ini, batas antara penipuan dan kesesatan atau kekhilafan tidak jelas lagi karena dalam kesesatan pihak lawan dari orang yang sesat harus mengetahui terjadinya kesesatan, berarti sama halnya dengan orang yang dengan sengaja berdiam diri padahal mengetahui adanya kekeliruan orang atau pihak lain dalam kontak tersebut.⁷¹

Menurut Ahmadi Miru bahwa perbedaan utama antara kesesatan dan penipuan terletak pada aktif tidaknya pihak tersebut dalam mempengaruhi pihak lain agar pihak lawannya mengadakan kontrak yang merugikan pihak lawan tersebut. Apabila pihak tersebut secara aktif mempengaruhi pihak lain, yang terjadi adalah penipuan sedangkan apabila pihak tersebut tidak aktif mempengaruhi pihak lain, tetapi pihak itu sendiri yang berkeinginan untuk membuat kontrak, namun pihak tersebut

⁷⁰ *Ibid.* hlm 28

⁷¹ *Ibid.*

keliru tentang objek kontrak dan kekeliruan itu merugikan dirinya, namun dibiarkan oleh pihak lawannya, yang terjadi adalah kekhilafan.⁷²

- b. Dapat dibatalkan karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Berdasarkan Pasal 1330 BW, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan. Dalam Pasal 1446 BW ditentukan bahwa, “semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya”. Walaupun Pasal tersebut mengatur demikian, para ahli hukum berpendapat bahwa frasa “batal demi hukum” tidak tepat sehingga terdapat hal yang demikian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Subekti dan Mariam Darus Badruzaman, menurut Subekti perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif diserahkan kembali pada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman, yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perjanjian hanyalah yang tidak memenuhi syarat objektifnya saja. Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 1331 BW yang menentukan bahwa apabila suatu perjanjian dibuat oleh mereka

⁷²*Ibid.*

yang tidak cakap, dapat dimintakan pembatalan perikatan. Maka apabila syarat subyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, pihak yang tidak cakap tersebut memiliki hak untuk memintakan pembatalan. Dengan kata lain perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berupa kecakapan melakukan perbuatan hukum dari si pembuat perjanjian, tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan tersebut.⁷³

4) Penyalahgunaan Keadaan

Selain cacat kehendak yang diatur dalam Pasal 1321 BW, terdapat pula cacat kehendak lainnya yang belum ada ketentuannya dalam BW, tetapi sudah dicantumkan dalam Yurisprudensi, cacat kehendak yang dimaksud adalah Penyalahgunaan keadaan.

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden* dan *undue influence*. Dalam sistem *common law* selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus *Comercial bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 19

akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi.⁷⁴

Menurut Budiono bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan ialah tergeraknya seseorang karena adanya suatu keadaan khusus (*bijzondere omstandigheden*) untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini.⁷⁵

Sebelum ketentuan penyalahgunaan keadaan dicantumkan kedalam NBW Pasal 3:44 NBW, cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya dibahas para ilmunan khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh para hakim. Bukan secara kebetulan bahwa Nieuwenhuis selalu mengaitkan pembahasannya dengan arresten yang dijumpai di Nederland. Dicantulkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan kedalam NBW, sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.⁷⁶ Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang bergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan keadaan tersebut.⁷⁷

⁷⁴ Fatmah Paparang, 2016, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Kontrak*, Universitas Samratulangi, Jurnal Hukum Vol.22/No.6/Juli/2016. Sulawesi Utara, 2016, Hlm 48-49

⁷⁵ Ahyuni Yunus, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku (Misuse Of Other Party Condition Standard Contract)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volume 21, Nomor 2, Makassar, 2019, hlm 179

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Sumriyah, *Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Madura, 2019, hlm 665

Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan di belanda adalah disebabkan belum adanya ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (belanda) yang mengatur mengenai hal itu. Di dalam hal seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Ternyata pertimbangan-pertimbangan hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak klasik berupa:⁷⁸

1. Kesesatan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*)

Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak cacat. Selanjutnya van dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya

⁷⁸ *Ibid.* hlm 49

sebab perjanjian itu. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: memanfaatkan keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksud menjadi dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁷⁹ Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadjah dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara dua pihak, Pasal 1320 BW.⁸⁰ Setiawan juga mengajukan pendapat cohen yang menentukan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*) kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat.⁸¹ Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam kausa tidak halal. Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat: pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.⁸²

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan

⁷⁹ Fatmah Paparang, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Kontrak*. Universitas Samratulangi, Jurnal Hukum Vol.22/No.6/Juli/2016, Sulawesi Utara, 2016, Hlm 51

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

keadaan itu sendiri. Hal tersebut tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat subjektif. Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:⁸³

1. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 - a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain
 - b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan
 - a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan isteri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat.
 - b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

6. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu Perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- a. Unsur Esensialia

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 31

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.⁸⁵

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika memperjanjikannya. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitor lalai

⁸⁵ *Ibid*,

membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensialia dalam kontrak tersebut.⁸⁶

B. Definisi Perjanjian Kredit dan Kontrak Baku

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokoknya. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank pada nasabah debitor.⁸⁷

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti *riel* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah. Perbankan haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum yang berbeda-beda.

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 32

⁸⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 71

Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank bagi penyedia kredit.⁸⁸

2. Kontrak Baku

Hondisius memberi definisi tentang klausula baku yaitu usulan klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tertentu.⁸⁹

Sementara itu, menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁹⁰ Beliau menambahkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengan tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.⁹¹

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, Bandung, 1994, hlm 111

⁸⁹ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm 15

⁹⁰ *Ibid.* hlm 16

⁹¹ *Ibid*

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.⁹²

Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹³

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang harusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁹⁴

Karena merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu

⁹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 39

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.⁹⁵

Menurut Sriwati perjanjian baku secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak-pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian. Di satu pihak yang tidak membuat klausul adalah salah satu pihak dalam perjanjian memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut tapi di sisi lain dia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.⁹⁶ Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-kalusulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁹⁷ Klausula yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang sepihak dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.⁹⁸

3. Klausul Eksonerasi

Munir Fuadi menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung

⁹⁵ *Ibid*, hlm, 40

⁹⁶ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Majalah Yustika volume III tanggal 2 Desember. 2000, hlm 176

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.cit.* hlm 74

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 74

jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.⁹⁹

Rijken Mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁰⁰

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.¹⁰¹

Secara teknis, syarat eksonerasi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:¹⁰²

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya, dilakukan melalui upaya *force majeure*.

⁹⁹ Ahmad Fikri Assegaf. *Op.cit.* Hlm 29

¹⁰⁰ Ahmadi Miru. *Op.cit.* hlm 40

¹⁰¹ *Ibid.* hlm 41

¹⁰² Ahmad Fikri Assegaf. *Op.cit.* Hlm 29

- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya, pengurangan atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Misalnya tanggung jawab salah satu pihak tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada di luar kontrak.¹⁰³

C. Landasan Teori

1. Teori Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*, menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea, *misbruik van omstandigheden* adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya, kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.¹⁰⁴ Berbeda dengan penyalahgunaan keadaan yang disepakati penulis-penulis Indonesia sebagai *misbruik van omstandigheden*, penulis-penulis Indonesia masih berselisih pendapat tentang istilah penyalahgunaan keadaan dalam Bahasa Inggris di mana Mariam Dars Badruzaman menyebut penyalahgunaan keadaan dengan

¹⁰³ *Ibid.* Hlm 29-30

¹⁰⁴ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 52

undue influence, sedangkan Djasadin Saragih menyebut penyalahgunaan keadaan dengan *unconscionability*. Sudikno Mertokusumo mengatakan bila konsisten dengan bahasa Belanda, *misbruik van omstandigheden* dalam Bahasa Inggris harus disebut dengan *abuse of circumstances*. Bila ditelaah lebih lanjut, Inggris dan Amerika Serikat mengenal *duress*, *undue influence*, serta *unconscionability* sebagai aturan yang berbeda, walaupun sekilas akan terlihat bahwa ketiga aturan tersebut hampir memiliki kesamaan.¹⁰⁵ Secara umum penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, secara garis besar penyalahgunaan keadaan dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:¹⁰⁶

- a. penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari suatu pihak terhadap pihak lain dan
- b. penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari suatu pihak terhadap pihak lainnya.

Lebens de mug, masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*), namun pendapat ini kurang mendapat sambutan dari kalangan ahli hukum, dan keadaan darurat yang dimaksud biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan

¹⁰⁵ *Ibid*, 53

¹⁰⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Rancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 49

keadaan karena adanya keunggulan ekonomi.¹⁰⁷ Di antara dua penyalahgunaan di atas, penyalahgunaan keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama berikut ini:¹⁰⁸

- a. satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya
- b. pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian, ada keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu mereka tidak mungkin lagi mengadakan perundingan.

Berbeda dengan syarat di atas, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis, syaratnya adalah:¹⁰⁹

- a. adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi dan
- b. adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak lain

Pada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi ini, keunggulan psikologi yang dimiliki salah satu pihak disalahgunakan

¹⁰⁷ *Ibid.* 50

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

sehingga pihak lain melakukan tindakan hukum yang tidak bijaksana dan malahan merugikan dirinya.¹¹⁰

Kasus yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi tersebut belum banyak diputuskan oleh hakim di Indonesia, walaupun secara mudah diasumsikan bahwa banyak terjadi di Indonesia, namun belum ada yang diputuskan sebagai penyalahgunaan keadaan. Akan tetapi, kemungkinan diputuskan sebagai suatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dalam masyarakat sehingga putusan hakim menghasilkan pembatalan perjanjian karena tidak adanya sebab yang hallal (Pasal 1337 BW), yang berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum (1335 BW)¹¹¹

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1321 BW menentukan bahwa jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan di antara para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.* hlm 50

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 51

¹¹² Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm 53

Konstruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh isi perjanjian.¹¹³

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2 yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomis
 - 1) satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain
 - 2) pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
- b. persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan
 - 1) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-istri, dokter-pasien, pendeta-jemaat

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty. Yogyakarta, 2010, Hlm 51

- 2) salah satu pihak menyaahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa belanda *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*.¹¹⁵ Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum terhadap subyek hukum.¹¹⁶ Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Mengenai teori perlindungan hukum, terkait dengan hukum ekonomi bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain.¹¹⁷

¹¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 98

¹¹⁶ Dyah Octorina Susanti. Dalam Tesis. Ririk Eko Prasetyo, *Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, 2015, Hlm 110

¹¹⁷ J.P. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*. Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 53

Bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹¹⁸

Kepentingan masyarakat, menurut Salmond merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.¹¹⁹ Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut Teori Perlindungan Hukum Salmond yaitu:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai is hak

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid.* hlm 54

- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut juga sebagai objek dari hak
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemilikinya.¹²⁰

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.¹²¹ Menurut Paton hukum tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.¹²²

Berdasarkan substansi teori perlindungan hukum Salmond, maka dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Konsep perlindungan hukum signifikan dengan perlindungan konsumen dalam konteks adanya peran pemerintah melalui pembentukan

¹²⁰ *Ibid.* hlm 55

¹²¹ *Ibid.* hlm 69

¹²² Paton. Dikutip dari Satjipto Rahardjo. *Ibid.* hlm 54-55

hukum guna melindungi pihak yang lemah. Masyarakat Indonesia yang notabene konsumen, sering kali dalam mengkonsumsi barang/jasa tidak seoptimal yang diharapkan. Karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen.

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹²³

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:¹²⁴

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

¹²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 25

¹²⁴ *Ibid.*

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:¹²⁵

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum

1. Prinsip Kemanfaatan

Jeremy Bentham yakni seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menformulasikan prinsip

¹²⁵ *Ibid.* hlm 26

kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianisme atau mazhab utilitas. Prinsip utilitas tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya momentalnya *Introduction to Principles of Morals and Legislation*. Bentham mendefinisikan sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan.¹²⁶

Teori Utilitarianisme berpandangan bahwa kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan kesejahteraan Bersama. Perbuatan yang baik diukur dari hasil yang bermanfaat, jika hasilnya tidak bermanfaat maka tidak pantas disebut baik. Pengambilan keputusan berdasarkan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya yang dikenal dengan istilah *The Greatest Good For The Greatest Number*. Semakin bermanfaat akan semakin banyak orang dan perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan adalah manfaat terbesar sehingga sering disebut dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan.¹²⁷

Gagasan utilitarianisme yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang diinginkan dan satu-satunya tujuan yang diinginkan,

¹²⁶ Ririk Eko Prasetyo, *Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015, hlm 35

¹²⁷ *Ibid.* hlm 36

semua hal lain diinginkan demi mencapai tujuan itu jelas mirip dengan gagasan hedonism. Hedonism adalah keyakinan klasik bahwa kenikmatan, kebahagiaan atau kesenangan adalah kebaikan tertinggi dalam kehidupan.¹²⁸

2. Prinsip keadilan

Menurut pandangan Aristoteles tentang prinsip-prinsip yang sangat berpengaruh sampai saat ini, bahwa keadilan adalah kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai “sesuai hukum” (*lawfulness*). *Equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Aristoteles mencetuskan doktrin tentang keadilan yang bersumber dari nilai etika dan nilai moral. Keadilan yang bersumber dari nilai etika dimaksudkan sebagai nilai dengan mana manusia sikap tingkah laku manusia, sedangkan keadilan yang bersumber dari nilai sosial menilai tingkah laku manusia dalam hubungan interpersonal.¹²⁹

Sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni keadilan dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan keadilan dalam arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹³⁰ Selain plato dan aristotles, adam smith juga mengemukakan pandangan bahwa keadilan

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Marwah, *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dengan Metode Bunga Anuitas*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm 24

¹³⁰ *Ibid.* hlm 25

menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam interaksi sosial apapun tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. John Rawls mengemukakan bahwa ada 2 prinsip keadilan yaitu:¹³¹

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang
- b. Ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang.

Selanjutnya menurut Rawls, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi

¹³¹ *Ibid*

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹³²

3. Prinsip kepastian hukum

Aliran Positivism menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.¹³³

Aliran ini bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹³⁴

Bagi penganut aliran ini, kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum, contohnya “barang siapa yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hak dapat dihukum (Pasal 369 KUHPidana). Perkataan “barang siapa” pada pasal itu menunjukkan pengaturannya yang umum. Dan sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

¹³² *Ibid.*

¹³³ Ririk Eko Prasetyo. *Op. cit.* hlm 36

¹³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.¹³⁵

D. Kerangka Pikir

Perkembangan industri dan kemajuan teknologi sebagai dampak signifikan dari era globalisasi, dalam kondisi faktualnya memicu posisi konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu negara dalam fungsinya mewujudkan negara kesejahteraan menetapkan hukum perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akan tetapi dengan lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut, ternyata pelaku usaha dalam hal ini adalah bank belum sepenuhnya menaati ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam praktik perbankan khususnya kontrak baku perjanjian kredit, kontrak baku perjanjian kredit merupakan kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak, Dalam perjanjian baku dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya

¹³⁵ *Ibid.* hlm 83

apabila konsumen atau debitor setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh kreditor maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitor atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.

Dalam pasal 1320 BW ditentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.

Hukum kontrak yang didasari kesepakatan para pihak menjadi salah satu elemen penting sebab jika melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) BW, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan memang terjadi, tetapi dalam kesepakatan misalnya mengandung unsur kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.

Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 BW mengatur bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu di berikan karena kekhilafan, atau di

perolehnya karena paksaan atau penipuan”. Dengan demikian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 BW tersebut meliputi: kesesatan atau kekhilafan, paksaan dan penipuan, namun dalam perkembangannya terdapat cacat kehendak yang keempat yaitu penyalahgunaan keadaan.

Dalam penelitian ini, ada dua hal yang ingin penulis ketahui yaitu apakah dalam kontrak baku perjanjian kredit bank mengandung penyalahgunaan keadaan, dan apakah dalam kontrak baku perjanjian kredit bank telah memberikan perlindungan hukum bagi debitor.

Hal pertama yang diteliti mengenai apakah kontrak baku perjanjian kredit bank mengandung penyalahgunaan keadaan ekonomi, untuk itu akan ditelusuri dari unsur-unsur dari penyalahgunaan keadaan ekonomi. Unsur-unsur dari penyalahgunaan ekonomi yaitu yang pertama satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya, dan yang kedua adalah pihak lain terdesak untuk melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Hal yang kedua ingin diteliti adalah apakah dalam kontrak baku perjanjian kredit telah memberikan perlindungan hukum bagi debitor, untuk itu akan ditelusuri dari klausul-klausul yang ada dalam kontrak baku perjanjian kredit apakah telah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum

bagi subyek hukum serta orang perorangan maupun badan hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Adapun output dari penelitian ini yaitu tentang terwujudnya perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit bank.